

**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN NO 84 / DSN - MUI / XII / 2012
DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*
DI BMT SIDOGIRI CABANG SEPANJANG**

SKRIPSI

Oleh :
Dwi Indah Purwanti
NIM. C72212123



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dwi Indah Purwanti
NIM : C72212123
Fakultas/Jurusan/Program Studi : Syariah/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Islam
(Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa DSN No
84/ DSN – MUI/ XII/2012
Terhadap Dalam Pembiayaan
Murābahah di BMT Sidogiri
Cabang Sepanjang

Dengan sungguh- sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2016

Menyatakan,



Dwi Indah Purwanti
NIM. C72212123

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Indah Purwanti NIM. C72212123 ini telah
diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Mei 2016

Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Indah Purwanti NIM. C72212123 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,



Drs. Jeje Abd. Rojaq, MAg
NIP. 196310151991031003

Penguji III,



Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,



Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011000

Surabaya, 30 Juli 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Indah Purwanti
NIM : C72212123
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah <muamalah>
E-mail address : dwiindahpurwanti96@gmail.com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Penerapan Fatwa DSN No. 84 / DSN- MUI / XII / 2012
~~Desain~~ Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Sndogiri
Cabang Sepanjang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2016

Penulis


(Dwi Indah Purwanti)
nama terang dan tanda tangan

penetapan margin di BMT. Karena BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank, BMT mempunyai sistim yang berbeda dengan lembaga keuangan syariah bank pada umumnya.

Penetapan margin keuntungan pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan syariah bank ditentukan berdasarkan rekomendasi serta ketetapan dari ALCO (*Asset Liabilities Management*) Bank Syariah, lain halnya di BMT Sidogiri cabang Sepanjang, pihak BMT pusat telah menetapkan margin keuntungan pembiayaan *murābahah* yaitu 2.5% - 3%, sedangkan pada praktiknya penetapan margin keuntungan pembiayaan *murābahah* yang diberikan kepada nasabah merupakan hasil pertimbangan dari kepala cabang pembantu BMT Sidogiri cabang Sepanjang sendiri. Kepala cabang pembantu BMT Sidogiri Cabang Sepanjang menggunakan kemampuannya pribadi untuk menganalisa kemampuan seorang nasabahnya berdasarkan kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut menjadikan suatu alasan perbedaan tingkat margin yang diberikan kepada setiap nasabahnya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, karena seharusnya praktik penetapan margin keuntungan itu adalah disamakan berdasarkan ketetapan diawal agar setiap nasabahnya tidak merasa dirugikan.

Namun tidak hanya itu saja, dalam praktik penerapan pembiayaan *murābahah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang, margin yang telah ditetapkan oleh pihak BMT tidak jelas kesepakatannya. Hal tersebut dikarenakan setiap nasabah yang hendak melakukan pembiayaan menggunakan akad *murābahah* tidak diberitahukan terlebih dahulu oleh pihak

BMT bahwa margin atau keuntungan yang diambil oleh setiap nasabah berbeda- beda. Hal tersebut jelas membuat nasabah merasa dirugikan karena pada dasarnya pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* harus jelas harga awal dan keuntungan yang diambil oleh pihak BMT dan kemudian antara kedua belah pihak melakukan kesepakatan, barulah akad *murābahah* bisa dilaksanakan.

Dari praktik penetapan keuntungan pembiayaan *murābahah* yang tidak jelas tersebut akan menimbulkan permasalahan kembali saat melakukan pengakuan keuntungan yaitu seperti yang dijelaskan di Fatwa DSN MUI no. 84/DSN-MUI/XII/2102 menetapkan bahwa ada dua metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah yaitu metode proporsional dan metode anuitas. Dijelaskan bahwa metode proporsional merupakan metode pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah piutang (harga jual) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang belum ditagih. Sedangkan metode anuitas merupakan metode pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap sisa jumlah harga pokok yang belum ditagih.

Jelas dalam fatwa tersebut menerangkan bahwa apapun metode yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik non bank ataupun bank baik menggunakan metode proporsional maupun menggunakan metode anuitas, keduanya harus mengalikan dengan persentase keuntungan pada saat

serta biaya- biaya lainnya. Komponen- komponen tersebutlah yang ikut berperan dalam penentuan tingkat margin pembiayaan *murābahah* di BMT Sidogiri cabang Pamekasan.

Penelitian terdahulu menjabarkan tentang sistem penentuan tingkat margin serta komponen- komponen yang berperan dalam penentuan tingkat margin di lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan pembiayaan *murābahah* dengan menggunakan metode yang ada pada fatwa DSN no 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al- Tānwil Bi Al- Murābahah* (Pembiayaan *Murābahāh*) di Lembaga Keuangan Syariah terhadap penerapan pembiayaan *murābahah* di BMT Sidogiri cabang Sepanjang. Jadi tidak hanya membahas tentang penetapan marginnya saja, namun lebih menitikberatkan kepada metode yang digunakan dalam pemutusan pengambilan margin di BMT Sidogiri cabang Sepanjang.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murābahah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.
2. Untuk mengetahui hasil analisis penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pembiayaan *murābahah* di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi nantinya akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan landasan teori tentang *murābahah* dan konsep pembiayaan berdasarkan sumber-sumber pustaka yang mencakup tentang pengertian, dasar hukum, dan ketentuan umum.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum BMT Sidogiri Cabang Sepanjang meliputi; sejarah BMT, visi misi, lokasi, struktur organisasi, job deskripsi, produk, tinjauan umum produk pembiayaan *murābahah* seperti ketentuan dan persyaratan calon nasabah, prosedur pembiayaan *murābahah*, jenis pembiayaan *murābahah*, proses pencairan dana pembiayaan *murābahah*, serta sistim pembayaran dan pelunasan pembiayaan *murābahah*.

Bab keempat, membahas dan menganalisis hasil- hasil yang didapat dari data. Bab ini berisi tentang analisis penerapan fatwa DSN no. 84/DSN-MUI/XII/2012 terhadap pembiayaan *murābahah* di BMT Sidogiri cabang Sepanjang. Meliputi analisis terhadap praktik penentuan margin sebelum akad *murābahah* dilakukan, dan analisi pengakuan serta pengukuran keuntungan oleh pihak BMT Sidogiri cabang Sepanjang Sidoarjo.

Dapat disimpulkan bahwa *murābahah* berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah dengan cara bank membelikan barang sesuai dengan klasifikasi yang telah dijelaskan oleh nasabah kepada pihak bank, kemudian pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan ketentuan pihak bank harus memberitahukan harga asli dari barang tersebut kemudian ditambahkan dengan keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank.

Melihat pengertian yang dijelaskan di dalam Fatwa dewan Syariah Nasional tersebut, Hasbi Ash Shiddiqieqy menganggap *murābahah* adalah menjual barang dengan mengambil keuntungan (laba) tertentu.³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengartikan *murābahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.⁴

Lain halnya dengan Ascara yang mengartikan bahwa *murābahah* merupakan penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimaksudkan kedalam harga jual barang tersebut, dan kemudian pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.⁵ Untuk pembiayaan *murābahah* sendiri merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli yang saling menguntungkan oleh *ṣāhib al māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Hukum- Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 353.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Pustaka, 1988), 83.

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163-164.

ketiga atas barang pesanan tersebut yang telah dipesan. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika kemudian si pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, misalkan saja kalau nasabah adalah pedagang juga, maka pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal tersebut terjadi karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murābahah* pertama dengan bank.

Kemudian ada juga penundaan pembayaran oleh debitur mampu. Yang maksudnya adalah seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam akad *murābahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, maka pihak pembeli dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang tersebut dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Dan ketentuan yang terakhir adalah bangkrut. Yang dimaksud dengan bangkrut adalah jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup mengembalikan.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka;
 - 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h. Jaminan dalam *murābahah*:
 - 1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i. Hutang dalam *murābahah*:
 - 1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
 - 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- j. Penundaan pembayaran dalam *murābahah*:
 - 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pembukaan rekening dikantor BMT Ugt Sidogiri Capem Sepanjang sesuai dengan domisili atau tempat tinggal calon jamaah haji dengan:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan *al-Haromain*.
 - b. Menyerahkan Fotokopi KTP/ SIM yang masih berlaku.
 - c. Setoran awal sebesar Rp 500.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,00
 - d. Biaya administrasi Rp 50.000,00
3. Ketentuan lain-lain dalam tabungan *al-Haromain* ini adalah:
- a. Penarikan tabungan *al-Haromain* tidak dapat dilakukan sewaktu- waktu kecuali untuk kebutuhan keberangkatan haji atau *uzur syar'i*
 - b. Pendaftaran kursi keberangkatan haji:
 1. Saldo tabungan *Al-Haromain* di atas Rp.25.000.000,00
 2. Mengisi formulir
 3. Menyerahkan dua lembar Fotokopi KTP suami istri, surat nikah dan kartu keluarga.
 4. Menyerahkan enam pas foto haji (ukuran 5x6, 80% wajah).
 5. Biaya administrasi Rp 250.000,00

- a. Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
 - b. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
 - c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
 - d. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
 - e. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
 - f. Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
 - g. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
 - h. Uang muka minimal 25%
4. Persyaratan Khusus :
- a. Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
 - b. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
 - c. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
 - d. Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy

masalah perekonomian nasabah, karena dari survey yang dilakukan oleh pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang tersebut maka dapat ditentukan berapakah persentase margin yang akan diperoleh margin sesuai dengan kemampuan perekonomian nasabah.

Setelah selesai melakukan survey dan analisa pihak BMT melakukan verifikasi berkas dan legalisasi serta pengesahan kepala cabang, kemudian kepala cabang melakukan pengambilan keputusan pembiayaan. Proses selanjutnya adalah penginformasian keputusan setelah melakukan survey dan analisis oleh pemohon. Setelah itu pihak BMT melakukan proses pencairan dan penandatanganan perikatan. Dan yang terakhir adalah pencairan dana pembiayaan, namun sebelumnya pihak pemohon harus melakukan penandatanganan perjanjian akad dan perikatan yang isinya mengenai penjelasan- penjelasan tentang pembiayaan *murābahah* seperti harga pokok serta keuntungannya dan lain sebagainya, kemudian jika pemohon sudah menandatangani perjanjian akad tersebut barulah pihak BMT bisa menyerahkan dana kepada pihak pemohon.

Namun untuk pembiayaan *murābahah* pencairannya bukan berupa dana, melainkan pihak nasabah merima barang yang dipesan sesuai klasifikasi yang diberikan kepada pihak BMT karena sesuai kesepakatan diawal bahwa pihak BMTlah yang membelikan barang pesanan tersebut.

Setelah semua proses selesai, bersamaan dengan penerimaan barang pesanan nasabah, nasabaahpun menyerahkan barang agunan kepada pihak

dengan margin. Hal tersebut berarti perhitungan margin yang digunakan oleh BMT Sidogiri cabang Sepanjang tersebut adalah bertentangan atau kontradiktif dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir ketiga perihal ketentuan khusus ayat 5.

Karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir ketiga ayat 5 tersebut terdapat kalimat yang menyatakan “keuntungan *at-tamwil bi al-murābahah* (pembiayaan *murābahah*) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *murābahah* berakhir/ lunas dibayar”, sedangkan jika BMT memperhitungkan keuntungan dengan cara mengalikan persentase dengan keuntungan dari harga asli maka jelas BMT sudah mengakui keuntungan pembiayaan *murābahah* sebelum piutang pembiayaan *murābahah* berakhir/ lunas dibayar.

Selanjutnya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan *At-Tamwil Bi Al-Murābahah* (Pembiayaan *Murābahah*) di Lembaga Keuangan Syariah butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3 menjelaskan “*Murābahah* adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;”. Didalam penjelasan tersebut terdapat kalimat “pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan” dimana yang dimaksud keuntungan disitu adalah margin. Didalam kalimat itu dijelaskan bahwa pembeli harus membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan/ margin tanpa ada kriteria. Yang dimaksud dengan kriteria disini adalah tanpa adanya perbedaan

margin bagi setiap nasabah/ pembeli dalam pembiayaan *murābahah*. Namun dalam pengaplikasiannya, BMT Sidogiri cabang Sepanjang bisa memberikan margin/ keuntungan yang berbeda- beda setiap nasabahnya. Karena BMT Sidogiri cabang Sepanjang tidak memberikan ketentuan yang jelas untuk marginnya sendiri. BMT Sidogiri cabang Sepanjang memberikan patokan untuk marginya adalah 2,5% - 3% untuk nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah*. Jadi dalam hal ini BMT Sidogiri tidak melakukan kejelasan dalam memberikan keuntungan/ margin kepada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *murābahah*. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3 yang menjelaskan bahwa “*Murābahah* adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;” dalam fatwa tersebut menjelaskan tentang keuntungan tanpa adanya criteria, namun fakta yang terjadi di lapangan adalah BMT Sidogiri cabang Sepanjang menerpakan adanya criteria dalam penentuan keuntungan untuk nasabahnya yang melakukan pembiayaan *murābahah*. Selain hal tersebut kontradiktif atau bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3, hal tersebut juga dapat merugikan pihak nasabah, sedangkan *murābahah* sendiri merupakan salah satu akad yang saling menguntungkan baik untuk pihak BMT sebagai penjual maupun pihak nasabah sebagai pembeli yang melakukan pembiayaan.

- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet. I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal pustaka. 2013.
- Menteri Agama Republik Indonesi. *Al- Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjeman/ Penafsir Al-quran. 1987.
- Nabilah. *Teknik Penentuan Margin Pendapatan Murabaha di BMT Muda (Mandiri Ukhuwah Persada) Kedinding Lor Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amala Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta. Dwiputra Pustaka Jaya. 2010.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia, Cet. II*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, terj. Kamaludin A. Marzuki*. Bandung: Pustaka. 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta. 2008.
- Sulipan, *Penelitian Deskriptif Analitis*. dalam <http://sekolah.8k.com>, diakses 20 Nopember 2015.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2004.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Cet. I*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Tirmidzi, Kitab Tirmidzi, Hadist No. 1178, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.
- Wahyudi, Hari. *Dasar Hukum Murābahah*. dalam <http://dasar-hukum-muamalat.blogspot.com/2012/09/dasar-hukum-murabahah.html>. diakses 04 April 2016.